



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 18/Pid.C/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang mengadili perkara pidana cepat / ringan, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MURJOKO.  
Tempat lahir : Klaten.  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Mei 1976.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Tegal Rejo Rt. 016 Rw. 009 Desa Socokangsi  
Kecamatan Jatimom Kabupaten Klaten.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, Perda Kab. Klaten No. 12 tahun 2013 Pasal 42 huruf (c) yo pasal 54 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MURJOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) botol minuman bir bintang,
- 15 (lima belas) botol minuman anggur putih cap orang tua,
- 17 (tujuh belas) botol minuman anggur merah cap orang tua,
- 15 (lima belas) botol minuman jenis ciu gedang klutuk ukuran 1.500 ml,
- 28 (dua puluh delapan) botol minuman jenis ciu ukuran 1.500 ml,
- 34 (tiga puluh empat) botol minuman jenis ciu ukuran 600 ml,
- 15 (lima belas) botol minuman kawa-kawa;
- 6 (enam) botol minuman ajar waras.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah di putuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami SUHARYANTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu TRI WIYANA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, yang dihadiri oleh AIPTU TRI BUDIANTA. Penyidik Polsek Jatimom selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

TRI WIYANA, S.H

SUHARYANTI, S.H.

---

Halaman 2 dari 2 halaman Petikan Putusan  
Perkara. Nomor.18/Pid.C/2022/PN Kln.